# LAPORAN KINERJA Interim TW 2.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

2025

Tim Akuntabilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya yang melimpah kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025. Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) kepada pemangku kepentingan dalam hal pencapaian kinerja dan anggaran Triwulan II. Laporan Kinerja Interim ini juga berfungsi sebagai dokumen evaluasi atas ketercapaian sasaran dan indikator kinerja satuan kerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusakom Tahun 2025.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja kedua Pusakom untuk periode tahun 2025 dan periode pelaksanaan RENSTRA 2025-2029. Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Pusakom hingga triwulan II, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Selain itu laporan ini juga berisi pencapaian kinerja baik anggaran maupun fisik kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan Pusakom pada Triwulan II tahun 2025. Laporan Kinerja Triwulan II ini juga menyajikan perbandingan capaian kinerja antar triwulan di tahun 2025.

Laporan akuntabilitas kinerja ini kami harapkan dapat menjadi bahan evaluasi pencapaian target kinerja pada Triwulan II tahun 2025 dan menjadi bahan perbaikan kinerja di periode berikutnya.

Jakarta, 18 Juli 2025
Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Syamsidar Thamrin, ST, MBA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) memiliki tugas melaksanakan analisis kebijakan di bidang Obat dan Makanan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 yang telah diperbarui menjadi Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM, setiap satuan kerja harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem akuntabilitas ini meliputi proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas, reviu laporan dan kertas kerja evaluasi RENSTRA. Penyusunan Laporan Kinerja Interim ini merupakan salah implementasi SAKIP pada proses pelaporan kinerja.

Pusakom sebagai satuan kerja di bawah BPOM telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim Triwulan II. Laporan Kinerja Interim Pusakom memuat mengenai tugas dan fungsi; perjanjian kinerja; pengukuran capaian kinerja triwulanan; evaluasi dan analisis pencapaian kinerja triwulanan. Adapun fungsi Pusakom adalah penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan administrasi pusat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dalam rangka penyelarasan dan sinkronisasi arah strategis di bidang pengawasan Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan.

Berdasarkan rancangan strategis Pusakom 2025-2029, Pusakom memiliki tujuan antara lain:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Organisasi yang Profesional Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Dalam proses pencapaian tujuan di atas, telah dirumuskan 2 (dua) sasaran kinerja dengan 6 (enam) indikator kinerja yang termuat dalam dokumen perjanjian kinerja. Pada akhir triwulan II, Pusakom telah melakukan evaluasi atas ketercapaian indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

triwulan II terdapat satu indikator kinerja yang capaiannya dapat diukur triwulanan sedangkan 5 (lima) indikator lainnya baru dapat diukur di akhir tahun 2025. Berikut hasil evaluasi indikator kinerja yang dilakukan Pusakom pada triwulan II:

a. Pada triwulan II tahun 2025 nilai persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.
b. Pada triwulan II tahun 2025 tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan telah dapat diukur pencapaiannya dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator telah efektif untuk mencapai target dengan capaian 102,78% dari target triwulan II dan tahun 2025. Dari sisi anggaran capaiannya belum efisien karena masih terdapat berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mempertahankan capaian indikator ini.
c. Pada triwulan II tahun 2025 Indeks Pembangunan ZI Pusakom belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.
d. Pada triwulan II tahun 2025 Nilai AKIP Pusakom belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.
e. Pada triwulan II tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko Pusakom belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.
f. Pada triwulan II tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran Pusakom belum dapat diukur pencapaian, efektivitas dan efisiensinya.

Berikut rincian capaian indikator yang telah dapat diukur realisasinya hingga triwulan II:

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025

| Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target Tahunan | Target Triwulan II | Realisasi Triwulan II | Capaian | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas | Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan | 87% | - | - | Akhir Tahun | - |
| | Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan | 91 | 91 | 93,53 | 102,78% | Sangat Baik |
| | Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 86,5 | - | - | Akhir Tahun | - |
| | Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 82 | - | - | Akhir Tahun | - |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 5 | - | - | Akhir Tahun | - |
| | Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 3,01 | - | - | Akhir Tahun | - |

Dari sisi anggaran, realisasi anggaran Pusakom hingga akhir triwulan II tahun 2025 ini adalah sebesar 15,28% atau Rp1.965.272.842 dari PAGU Rp12.859.156.000. Dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025, Pusakom telah melakukan efisiensi dengan memblokir anggaran sebanyak Rp7.906.298.000 sehingga sisa PAGU yang dapat digunakan adalah sebesar Rp4.952.858.000. Realisasi anggaran apabila mengacu pada anggaran yang dapat digunakan saja adalah sebesar 39,67%. Berikut rincian serapan anggaran untuk masing-masing jenis belanja berdasarkan PAGU total:

Tabel 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II

| NO | JENIS BELANJA | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Pegawai | 2.905.542.000 | 1.389.955.543 | 47,84% |
| 2 | Belanja Barang | 9.842.036.000 | 574.946.826 | 28,99% |
| 3 | Belanja Modal | 111.578.000 | 0 | 0% |
| Total | | **12.859.156.000** | **1.964.902.369** | **15,28%** |

Pada tahun 2025 Pusakom memiliki kegiatan prioritas yang terkait dengan analisis kebijakan dan juga menjadi output utama yaitu:

1. Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
2. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Aman Dan Bermutu
3. Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC
4. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
5. Penyusunan Desain dan Metodologi Survei Profil Produk Beredar Tahun 2026 dan Evaluasi Pedoman Sampling 2025

Dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Pusakom pada triwulan II ini baru melaksanakan tiga topik analisis kebijakan yaitu untuk nomor 1-3. Sedangkan topik poin 4-5 belum dilaksanakan karena alokasi anggaran kegiatan tersebut sebagian besar masih diblokir.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# DAFTAR ISI


**KATA PENGANTAR** ii
**RINGKASAN EKSEKUTIF** iii
**DAFTAR ISI** vii
**DAFTAR TABEL** viii
**DAFTAR GAMBAR** ix
**BAB I PENDAHULUAN** 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2
C. STRUKTUR ORGANISASI 3
D. ISU STRATEGIS 6
**BAB II PERENCANAAN KINERJA** 8
A. RPJMN 2020 - 2024 8
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 8
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024 17
D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024 18
E. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 19
F. METODE PENGUKURAN 21
**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** 28
A. CAPAIAN KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN 28
B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 42
C. REALISASI ANGGARAN 46
D. ANALISIS EFISIENSI 49
**BAB IV PENUTUP** 53
A. KESIMPULAN 53
B. SARAN 53




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025 iv
Tabel 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II v
Tabel 3. Sasaran Kegiatan, IKU dan Definisi Operasional 13
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan 2025 17
Tabel 5. Rancangan Sasaran dan Indikator Renstra 2025-2029 18
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 19
Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 20
Tabel 8. Komponen Pengungkit 22
Tabel 9. Komponen Hasil 22
Tabel 10. Predikat Nilai AKIP 23
Tabel 11. Penilaian Maturitas Manajemen Risiko 24
Tabel 12. Kriteria Capaian Indikator Kinerja 26
Tabel 13. Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran 26
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II 28
Tabel 15. Nilai Capaian Kinerja Per Sasaran 29
Tabel 16. Capaian Kinerja Triwulan I 30
Tabel 17. Capaian Kinerja Triwulan II 31
Tabel 18. Daftar Topik Analisis Kebijakan Penugasan Pimpinan 33
Tabel 19. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan target triwulanan 36
Tabel 20. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan target tahunan 36
Tabel 21. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Koordinasi DSP 37
Tabel 22. Rekomendasi dan Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kinerja TW I 43
Tabel 23. Rekomendasi dan Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kinerja TW II 44
Tabel 24. Realisasi Keuangan Triwulan II 46
Tabel 25. Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator 50
Tabel 26. Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Output 51




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi 3
Gambar 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 4
Gambar 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional 5
Gambar 4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 6



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga pemerintahan non Kementerian yang melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan BPOM telah menetapkan visi tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Berbagai fungsi dijalankan oleh BPOM guna memastikan keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi masyarakat, mulai dari fungsi registrasi, standarisasi, pengawasan baik produksi maupun distribusi, dan fungsi pendukung lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPOM akan menjalankan berbagai program pengawasan Obat dan Makanan serta menerbitkan Peraturan/Regulasi/Keputusan yang terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan dari *pre-market* sampai dengan *post-market*. Pusakom sebagai unit kerja pendukung pengawasan Obat dan Makanan berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan/keputusan/regulasi/program pengawasan Obat dan Makanan, melalui data dan informasi hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan. Berbagai analisis kebijakan seperti pemetaan data dan informasi Obat dan Makanan, analisis dan evaluasi program pengawasan obat dan makanan serta analisis dan evaluasi kebijakan Obat dan Makanan telah dan akan terus dilakukan guna memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini Pusakom terus berupaya untuk meningkatkan kemanfaatan hasil analisis kebijakan yang dihasilkan, melalui peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan serta peningkatan publikasi dan advokasi hasil analisis kebijakan kepada pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan analisis kebijakan pada triwulan II tahun 2025, Pusakom menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini digunakan sebagai evaluasi atas kinerja Pusakom pada triwulan II ini dan akan menjadi acuan perbaikan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kinerja organisasi pada periode selanjutnya.

## B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusakom, Pusakom merupakan unsur pendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Pusakom berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. Pusakom memiliki tugas "melaksanakan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan". Dalam melaksanakan tugasnya, Pusakom mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
c. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
g. Selain keenam fungsi di atas Pusakom juga memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan.

Pusakom adalah salah satu unit kerja di lingkungan BPOM yang berperan dalam menyediakan data sebagai *scientific evidence* yang mendukung pengambilan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan analisis kebijakan.
Secara garis besar fungsi Pusakom mendukung 4 (empat) pilar lembaga BPOM dalam beberapa hal, yakni:

a. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan perkuatan regulasi, konfirmasi produk teregistrasi yang beredar, kajian implementasi kebijakan dan penyediaan data dasar yang dapat menjadi acuan dalam pengajuan saran kebijakan ataupun reviu kebijakan;
b. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) antara lain: pelaksanaan survei dan kajian, penyediaan data evaluasi metode sampling, penerapan pedoman sampling sesuai ketentuan,


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kajian risiko keamanan serta penyediaan baseline data peredaran produk;

c. Mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui penyediaan *baseline* data terkait masyarakat dan pelaku usaha;
d. Mendukung penegakan hukum melalui penyediaan informasi adanya ketidaksesuaian produk dan melalui kajian risiko.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Pusakom memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, sebagai berikut:

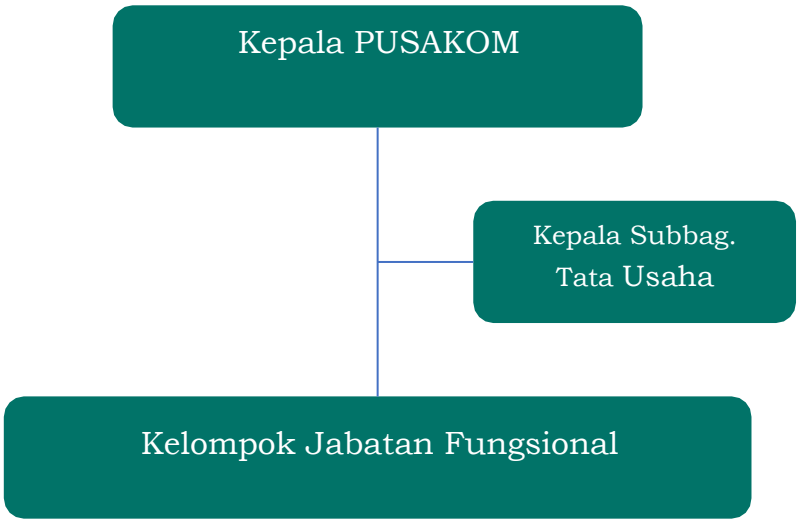


Gambar 1. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusakom membagi kelompok jabatan fungsional menjadi dua fungsi besar yaitu fungsi Analisis Kebijakan yang fokus melaksanakan kegiatan analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi kebijakan, pelaporan dan evaluasi. Implementasi kebijakan dan fungsi Dukungan Strategis Pimpinan yang spesifik melaksanakan kegiatan terkait penyiapan bahan pimpinan, pendampingan pimpinan dan monitoring arahan pimpinan. Dalam melaksanakan urusan administrasi non teknis, Sub Bagian Tata Usaha memegang peran yang cukup vital dalam menyediakan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, asset, arsip, perencanaan dan evaluasi kinerja, sumberdaya manusia dan dukungan teknologi informasi. Seluruh tim ini dikoordinasi langsung oleh Kepala Pusakom.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam pelaksanaan struktur organisasi diatas Pusakom memiliki 57 ASN dan 4 PPNPN berdasarkan data Juni tahun 2025.

Gambar 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

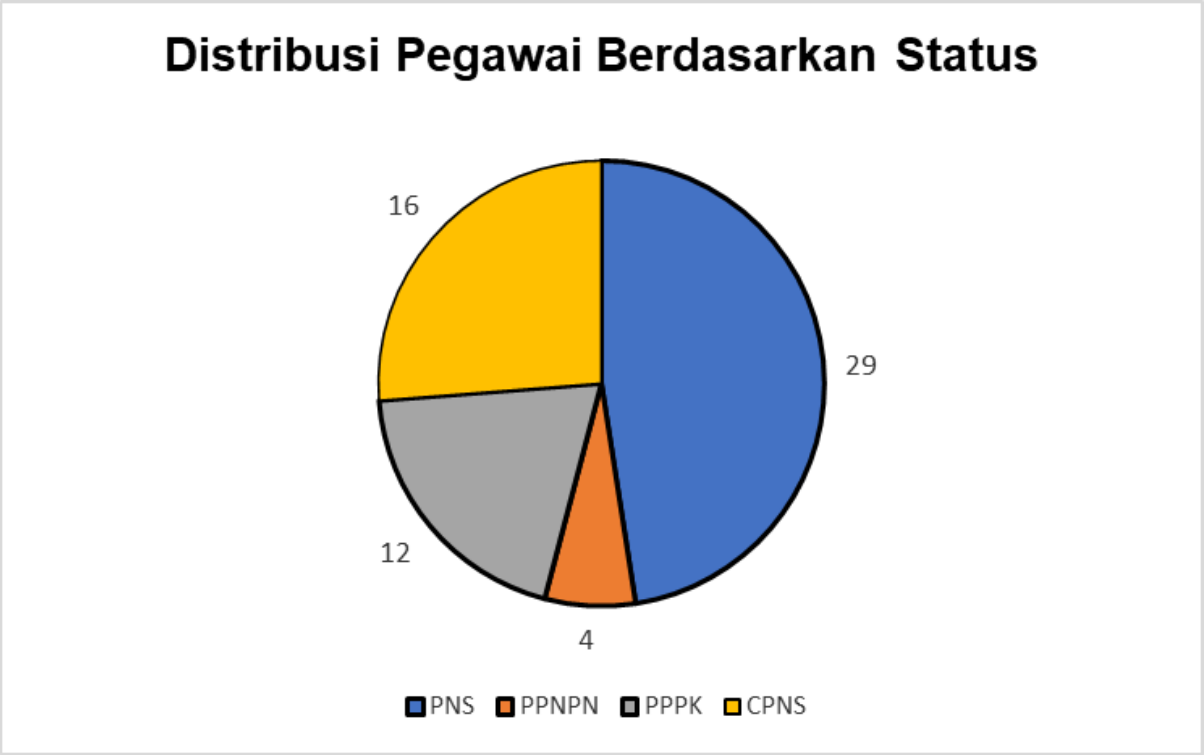


SDM Pusakom juga memiliki jabatan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan fungi di satker. Berikut sebaran pegawai Pusakom berdasarkan jabatan fungsionalnya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

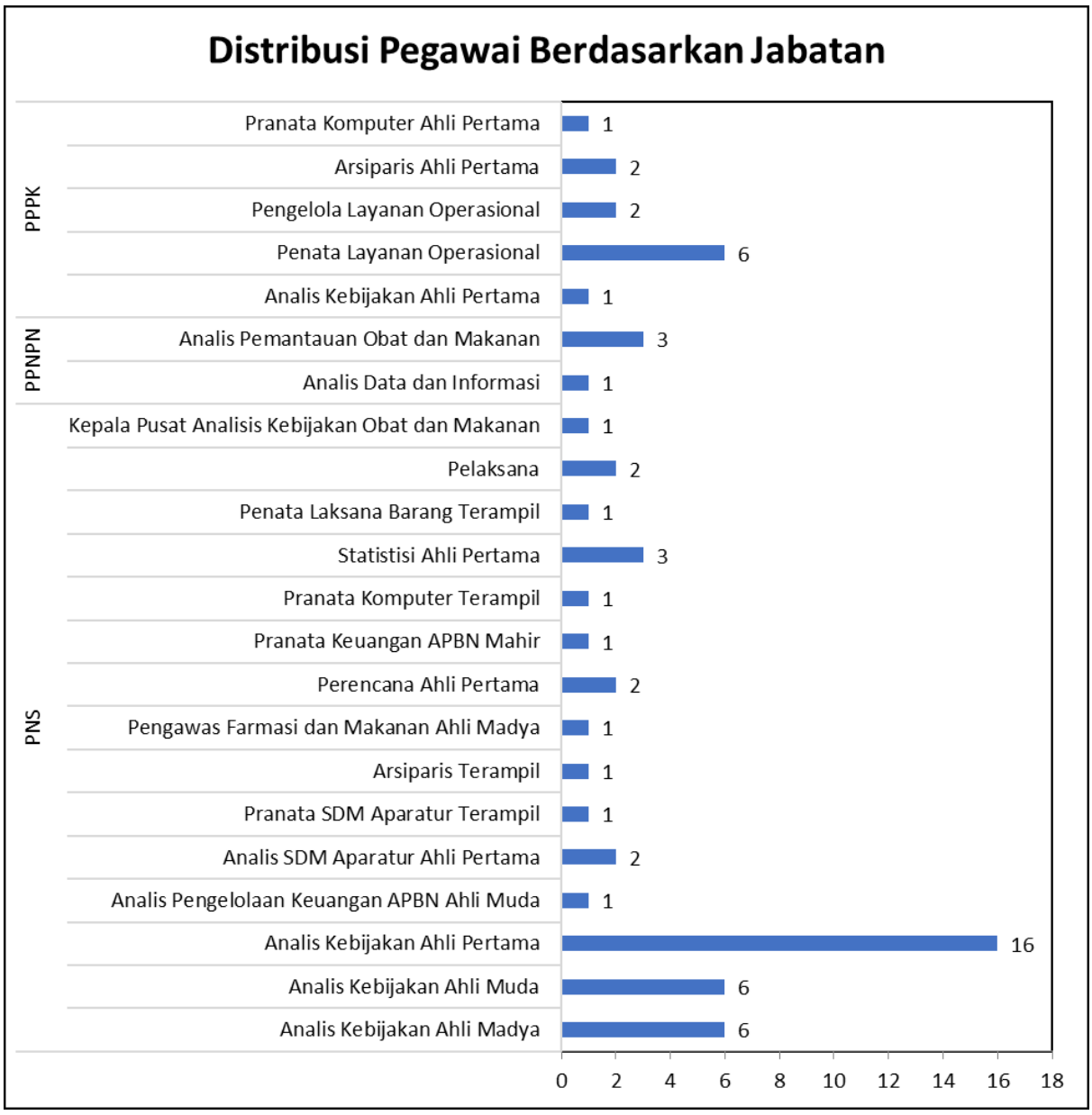


Dalam mendukung analisis kebijakan yang lebih berkualitas, SDM Pusakom juga memiliki banyak pegawai dengan latar belakang pendidikan dengan lulusan S2. Berikut sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

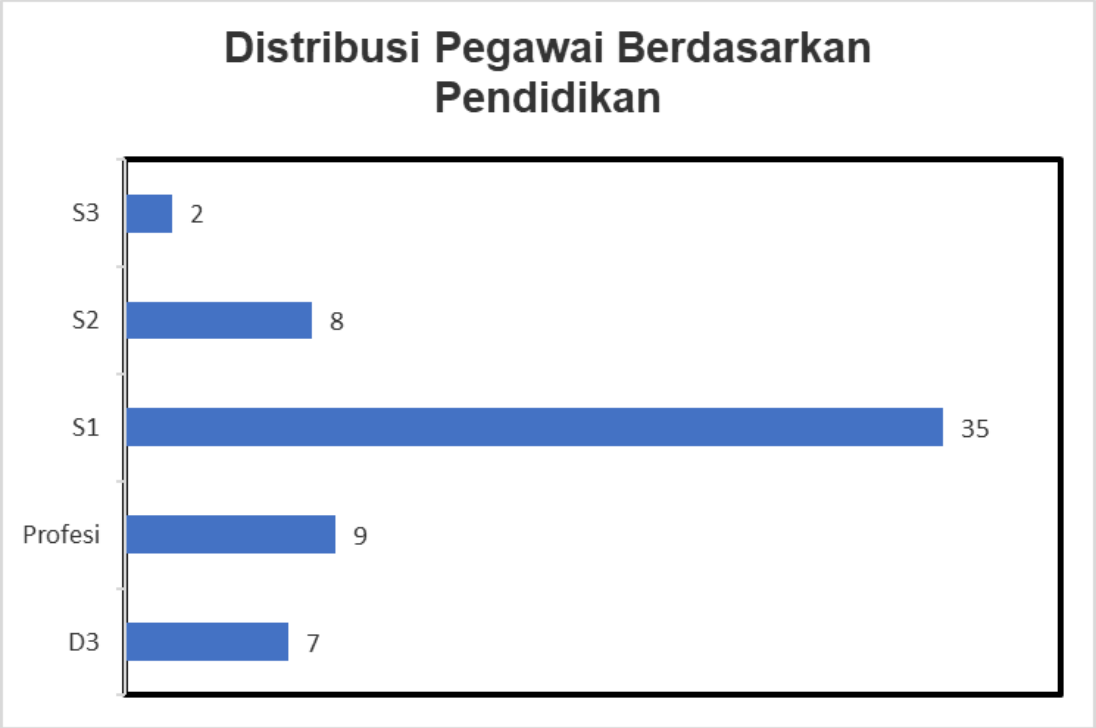


## D. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis Pusakom antara lain:

1. Kualitas Kebijakan BPOM berlandaskan *evidence-based*, masih perlu terus didorong
2. Kompleksitas permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan perlu didekati dengan analisis kebijakan secara multi disiplin (*multi-disciplinary approach).*
3. Diseminasi dan publikasi hasil analisis kebijakan secara lebih luas perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.
4. Advokasi pemanfaatan hasil analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan bisnis proses perlu terus ditingkatkan
5. Ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk metodologi dan *tools* dalam analisis kebijakan terus berkembang, sehingga menjadi tantangan untuk dikuasai oleh SDM Pusakom agar dapat menganalisis secara tajam dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Berdasarkan beberapa isu strategis yang diidentifikasi di atas, Pusakom perlu melakukan antisipasi di masa yang akan datang agar isu isu yang teridentifikasi tersebut tidak menghambat pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan namun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

justru dapat dijadikan peluang peningkatan kinerja. Berikut beberapa strategi Pusakom untuk menghadapi isu strategis di masa mendatang.

1. Strategi pelaksanaan Analisis Kebijakan
   a. Mengembangkan Pusakom sebagai pusat inovasi *regulatory science* bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
   b. Meningkatkan kehandalan dan keamanan sistem informasi yang digunakan oleh Pusakom
   c. Meningkatkan strategi komunikasi melalui diseminasi dan publikasi informasi hasil analisis kebijakan yang sesuai dengan tingkat literasi Masyarakat
   d. Membangun jejaring dan menjalin kerja sama dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta kualitas analisis kebijakan
   e. Meningkatkan koordinasi lintas unit kerja terkait analisis kebijakan dan layanan dukungan strategis pimpinan
2. Strategi peningkatan kualitas tata kelola pemerintah
   a. Menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai pedoman
   b. Mengembangkan skema spesialisasi SDM agar terbentuk SDM yang profesional
   c. Menerapkan SAKIP, Manajemen Mutu dan Manajemen Risiko sesuai pedoman
   d. Meningkatkan kapasitas SDM untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang andal, terpercaya, dan tepat waktu
   e. Menerapkan standar sistem akuntansi pemerintah sesuai kaidah peraturan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## A. RPJMN 2025-2029

RPJMN tahun 2025-2029 telah disahkan oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Berdasarkan peraturan tersebut Kementerian dan Lembaga dan Satuan Kerja di bawahnya wajib menyusun rencana strategis periode 2025-2029. Perencanaan strategis ini diwujudkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk kepada Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja ini berupa proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek yaitu potensi, peluang dan kendala yang ditemui. Perencanaan strategis haruslah disusun secara komprehensif dan implementatif dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Perencanaan tersebut secara garis besar disusun dalam Rencana Strategis Pusakom. Dalam dokumen RPJMN, BPOM berkontribusi terhadap PP 4 terkait Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan dengan indikator kinerja persentase sediaan farmasi yang aman dan bermutu yang dijabarkan menjadi KP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi. Pusakom secara *non direct* mendukung sasaran RPJMN yang diintervensi BPOM melalui Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkualitas guna memastikan peningkatan kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam upaya meningkatkan Kesehatan Masyarakat.

## B. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif karena akan menghasilkan output maupun outcome yang bersifat strategis. Rencana strategis (Renstra) disusun untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMN periode tahun 2025-2029 dan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kendala serta peluang yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi sehingga pencapaian target dapat terealisasi dengan baik.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rencana Strategis Pusakom diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk masa tahun 2025-2029. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas utama BPOM sangat strategis karena terkait langsung dalam perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selain bertujuan pada perlindungan terhadap kesehatan konsumen, pengawasan Obat dan Makanan juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global.

Dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029, Pusakom memiliki dua sasaran strategis dan enam indikator kinerja yang mengacu pada dokumen rancangan Renstra tahun 2025-2029. Berikut penjelasan sasaran strategis Pusakom yang telah dirumuskan.

1. Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya analisis dan rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas.
   - Indikator Sasaran 1: Persentase hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan

   Sasaran kegiatan Pusakom berisi rincian output yang harus dihasilkan guna mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Rincian output Pusakom yang menjadi turunan sasaran kegiatan ini adalah “Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan”. Dengan sasaran kegiatan ini, Pusakom akan memberikan kontribusi hasil analisis kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada inti proses bisnis BPOM.

   Pencapaian sasaran kegiatan ini akan diukur melalui indikator persentase kemanfaatan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan, yang dinilai berdasarkan:

   1. *Stakeholder* internal BPOM, melalui survei untuk mengukur tingkat kemanfaatan hasil analisis kebijakan
   2. *Stakeholder* eksternal BPOM, melalui analisis frekuensi publikasi hasil analisis kebijakan.

   Indikator ini mencerminkan persentase hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berhasil dimanfaatkan. Tingkat kemanfaatan diukur dengan mempertimbangkan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

aspek relevansi, aktualitas, kuantitas, dan daya inspirasi terhadap unit kerja internal BPOM. Hal ini mencakup pemanfaatan hasil analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau sebagai dasar untuk kegiatan lanjutan, serta kontribusi keilmuan kepada masyarakat. Tingkat kemanfaatan dinyatakan dalam lima kategori, dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai 87 persen.

- Indikator Sasaran 2: Tingkat keberhasilan koordinasi layanan dukungan strategis pimpinan

Indikator kinerja ini merupakan ukuran keberhasilan fungsi dukungan strategis pimpinan yang dimiliki oleh Pusakom. Pencapaian indikator ini dihitung menggunakan survei kepada penerima layanan Pusakom terkait dukungan strategis pimpinan.

2. Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

   Sasaran kegiatan ini berfokus pada kualitas tata kelola dan proses bisnis Pusakom. Pengelolaan organisasi yang bersih dan akuntabel menjadi prioritas BPOM yang juga harus diimplemetasikan secara menyeluruh di seluruh satuan kerja. Ketercapaian sasaran kinerja ini diukur dengan beberapa aspek seperti penerapan aspek reformasi birokrasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja, implementasi manajemen risiko dan pengelolaan anggaran serta keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Berbagai aspek inilah yang nantikan menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tata kelola pemerintah yang optimal. Berikut penjelasan dari masing masing ukuran keberhasilan dari sasaran ini.

   - Indikator Sasaran 1: Nilai Pembangunan ZI Pusakom

     Indikator kinerja ini mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses bisnis kelembagaan berdasarkan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang memiliki dimensi beberapa aspek antara lain, Manajemen Perubahan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang mengukur kinerja proses implementasi RB yang dilakukan di unit organisasi. Selain itu kinerja hasil dari penerapan RB di lingkungan pemerintah juga diukur dalam penilaian


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ini melalui Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta peningkatan capaian kinerja unit kerja dari tahun ke tahun. Seluruh aspek tersebut menjadi hal yang harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan pada periode Renstra ini.

- Indikator Sasaran 2: Nilai AKIP Pusakom

  Indikator kinerja ini mengukur sejauh mana oganisasi menerapkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pusakom perlu memastikan setiap proses kerja didasarkan pada prinsip transparan dan akuntabel, didukung oleh pengelolaan data yang akurat, serta pengawasan yang berkesinambungan.
- Indikator Sasaran 3: Indeks Manajemen Risiko Pusakom

  Indikator ini mengukur sejauh mana unit organisasi menerapkan prinsip manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Pengelolaan risiko yang efektif diperlukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Indeks Manajemen Risiko mencerminkan kesiapan Pusakom untuk menghadapi tantangan operasional maupun strategis melalui penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap pencapaian target indeks manajemen risiko di antaranya adalah penguatan sistem pengendalian internal dan pelatihan bagi pegawai mengenai manajemen risiko
- Indikator Sasaran 4: Nilai Kinerja Anggaran Pusakom

  Indikator ini mengukur proses perencanaan anggaran (EKA) dan pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan mengukur kualitas perencanaan penyerapan anggaran, pelaksanaan revisi DIPA, pelaksanaan dan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan pelaporan capaian output. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN yang dialokasikan ke Pusakom. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara tepat guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusakom. Peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, dan evaluasi serta pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah inefisiensi dan penyimpangan dalam rangka


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pencapaian sasaran strategis

Berbagai sasaran dan indikator kinerjanya di atas kemudian dijabarkan dalam bentuk definisi operasional dan cara perhitungannya masing-masing. Penjabaran definisi operasional dan cara perhitungan ini bermanfaat sebagai dokumen acuan dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Pusakom. Berikut penjabaran dari definisi operasional dan cara perhitungan masing masing indikator kinerja:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. Sasaran Kegiatan, IKU dan Definisi Operasional

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Definisi Operasional | Target Kinerja Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan | Rekomendasi kebijakan adalah saran dan masukan terkait kebijakan yang disampaikan kepada stakeholder untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan yang ideal.<br><br>Rekomendasi Kebijakan di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan adalah rekomendasi kebijakan yang digunakan untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan.<br><br>Pemanfaatan hasil analisis kebijakan diukur menggunakan survei yang ditujukan kepada stakeholder PUSAKOM yang mengakses, meminta, dan memanfaatkan hasil analisis kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Survei dilakukan untuk mengukur beberapa aspek antara lain: relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi stakeholder dalam memanfaatkan hasil analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan berikutnya.<br>Persentase dimanfaatkan ini diukur berdasarkan atas hasil analisis kebijakan yang dihasilkan oleh PUSAKOM tahun N-1.<br><br>Persentase dimanfaatkan dinyatakan dalam rentang sebagai berikut:<br>81% – 100% : Sangat tinggi<br>61% – 80% : Tinggi<br>41% – 60% : Sedang<br>21% – 40% : Rendah<br>0% – 20% : Sangat Rendah | 87% |
| | Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan | Layanan dukungan strategis pimpinan adalah layanan yang berkaitan dengan sebelum, saat pelaksanaan, dan setelah kegiatan Kepala BPOM untuk ruang lingkup:<br>a. Penyiapan bahan substansi kegiatan, | 91 |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Strategis Pimpinan | b. Pendampingan/pengawalan dan/atau penyampaian notula kegiatan, serta monitoring tindak lanjut arahan | |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal | Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani<br>b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.<br>c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM | 86,5 |
| | Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta | 82 |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.<br>b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.<br>c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.<br>d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM. | |
| | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).<br>b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.<br>c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:<br>1. Revisi DIPA (bobot 10%)<br>2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)<br>3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)<br>4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)<br>5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)<br>6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) | 5 |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 7. Capaian Output (bobot 25%)<br>8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)<br>d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.<br>e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:<br>1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)<br>2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) | |
| | Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko<br>b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.<br>c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.<br>d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:<br>1) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah stau alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan<br>2) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko<br>3) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko | 3,01 |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan rencana tahunan atau biasa disebut Renja dari Pusakom. Dokumen ini menjadi dokumen awal dari proses perencanaan tahunan. Pada tahun 2025 yang merupakan tahun peralihan periode perencanaan jangka menengah maka penyusunan dokumen RKT ini mengacu pada dokumen hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sedangkan sasaran dan indikator kinerja Pusakom mengacu pada draft rancangan Rencana Strategis Pusakom. Berikut sasaran dan indikator kinerja Pusakom yang termuat dalam RKT Tahun 2025.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas | Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan | 85,46% |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal | Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 92,2 |
| 3 | | Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 83,49 |
| 4 | | Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 3,2 |
| 5 | | Nilai Kinerja Anggaran | 90 |

Dokumen rencana kerja tahunan Pusakom yang ditetapkan pada tahun 2025 ini kemudian mengalami perubahan seiring dengan dinamika perubahan penyusunan rencana strategis Pusakom terdapat perubahan exercise target dan penambahan indikator kinerja. Perubahan ini nantinya baru akan didokumentasikan setelah proses finalisasi Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Berdasarkan rancangan Renstra Pusakom, berikut rumusan berikut:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5. Rancangan Sasaran dan Indikator Renstra 2025-2029

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas | Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan | 87% |
| | | Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan | 91 |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal | Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 86,5 |
| 3 | | Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 83,49 |
| 4 | | Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 3,01 |
| 5 | | Nilai Kinerja Anggaran | 5 |

Penambahan indikator "Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan" ditujukan untuk penerjemahan fungsi dukungan stategis pimpinan di Pusakom, sesuai dengan amanat Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Sedangkan perubahan exercise target didasarkan pada tren capaian kinerja dari tahun 2020-2024.

## D. PERJANJIAN KINERJA 2025

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan kewajiban setiap K/L sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014, yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan program/kegiatan. Penjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud nyata komitmen dalam bentuk dokumen PK menjadi dasar evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja secara jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun periode dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Perjanjian Kinerja



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berlaku dari 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Perjanjian kinerja tahun 2025 mengalami beberapa perubahan apabila dibandingkan dengan dokumen RKT tahun 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian target kinerja menyesuaikan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dan mengakomodir tambahan indikator kinerja "tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan" menyesuaikan dengan perubahan draft rancangan renstra Pusakom 2025-2029. Perjanjian kinerja ini mengacu pada dokumen laporan kinerja tahun 2024 dan dokumen rancangan rencana strategis Pusakom Tahun 2025-2029. Detail rincian perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas | Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan | 87% |
| 2 | | Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan | 91 |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal | Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 86,5 |
| 4 | | Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 83,49 |
| 5 | | Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 3,01 |
| 6 | | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 5 |

## E. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen penjabaran dari perjanjian kinerja yang berisi penjabaran target tahunan menjadi target triwulanan maupun bulanan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Selain target triwulanan, dalam RAPK juga terdapat alokasi anggaran untuk masing masing sasaran kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pusakom telah melakukan exercise penetapan target periodik dalam rangka memastikan ketercapaian target tahunan tahun 2024 melalui dokumen RAPK ini. Berikut rencana aksi perjanjian kinerja Pusakom tahun 2025.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | | | | | | ANGGARAN (Rp) (dalam ribu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas | Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87% | 7.640.311 |
| | Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 810.750 |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal | Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,5 | 383.159 |
| | Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 59.210 |
| | Indeks Manajemen Risiko Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,01 | 34.350 |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | |
| | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.931.385 |

F. METODE PENGUKURAN

Pada bagian ini akan dijelaskan cara pengukuran dari setiap indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut pembahasan cara perhitungan dari masing masing indikator kinerja:

- Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

Perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan melakukan survei kepada *stakeholder* internal yang memanfaatkan. Persentase dimanfaatkan dihitung dari rata-rata nilai pemanfaatan oleh internal BPOM (a) dikali dengan bobotnya, ditambah dengan rata-rata nilai pemanfaatan oleh eksternal BPOM (b) dikali dengan bobotnya dari seluruh riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan tahun sebelumnya (n-1).

Persentase kemanfaatan = ((rata-rata nilai relevansi x 40%) + (rata-rata nilai aktualitas x 20%) + (rata-rata nilai aktualitas x 30%) + rata-rata nilai menginspirasi x 10%)) x 90%) +( kemanfaatan eksternal x 10%)

- Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan

Pengukuran indikator ini dilakukan menggunakan tools survei dengan skala likert (1-4) yang kemudian dikonversi dengan dikalikan dengan bobot “25” dengan rentang tingkat keberhasilan dinyatakan sebagai berikut:

25,00 = sangat kurang

25,01-50,00 = kurang

50,01-75,00 = baik

75,01-100,00 = sangat baik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Indeks Pembangunan ZI Pusakom

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil:

Tabel 8. Komponen Pengungkit

| NO | KOMPONEN PENGUNGKIT | BOBOT |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Perubahan | 8% |
| 2 | Penataan Tatalaksana | 7% |
| 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10% |
| 4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10% |
| 5 | Penguatan Pengawasan | 15% |
| 6 | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% |

Tabel 9. Komponen Hasil

| No | KOMPONEN HASIL | BOBOT |
|---|---|---|
| 1 | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 22,5 % |
| 2 | Pelayanan Publik yang prima | 17,5 % |

Penilaian indikator ini dilakukan dengan melakukan *assestment* terhadap implementasi dari berbagai aspek RB di atas. Penilaian dilakukan secara internal oleh tim RB dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama. Nilai akhir yang akan dipakai sebagai realisasi indikator ini adalah nilai yang resmi dikeluarkan oleh Inspektorat Utama.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Nilai AKIP Pusakom

Indikator nilai AKIP Pusakom dinilai dengan melakukan evaluasi SAKIP secara mandiri dan dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama BPOM. Beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi SAKIP meliputi:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30,
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30,
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25,

Predikat nilai AKIP dituangkan dalam range berikut:

Tabel 10. Predikat Nilai AKIP

| No | Predikat | Nilai | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| 1 | AA | >90-100 | Sangat Memuaskan.<br>Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat Memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*). |
| 2 | A | >80-90 | Memuaskan.<br>Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. |
| 3 | BB | >70- 80 | Sangat Baik.<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. |
| 4 | B | >60- 70 | Baik.<br>Terdapat Gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Predikat | Nilai | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| 5 | CC | >50- 60 | Cukup (memadai).<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada satuan kerja |
| 6 | C | >30- 50 | Kurang.<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar. |
| | D | 0-30 | Sangat Kurang.<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP |

- Nilai Kinerja Anggaran Pusakom

Nilai kinerja anggaran diperhitungkan dari 2 aspek nilai pengelolaan anggaran, yaitu nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobotnya masing-masing. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

NKA = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

- Indeks Maturitas Manajemen Risiko Pusakom

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 11. Penilaian Maturitas Manajemen Risiko

| Menuju Tingkat Maturitas | Skor Total | Nilai Maturitas | Tingkat Maturitas |
|---|---|---|---|
| Risk Naive | 0-16 | 1 | - |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| Menuju Tingkat Maturitas | Skor Total | Nilai Maturitas | Tingkat Maturitas |
|---|---|---|---|
| Risk Aware | 17-32 | 2 | Peningkatan Risk Naïve menuju Risk Aware |
| Risk Defined | 33-48 | 3 | Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined |
| Risk Managed | 49-64 | 4 | Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed |
| Risk Enabled | 65-80 | 5 | Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled |

Cara perhitungan level maturitas Skor Maturitas = $\frac{Skor\ Total}{16}$

Keterangan:

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Kesimpulan dari capaian masing masing indikator dilakukan dengan mengkategorikan persentase capaian indikator dengan kriteria berikut:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 12. Kriteria Capaian Indikator Kinerja

| KRITERIA | CAPAIAN | KETERANGAN | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|---|---|---|---|
| Tidak dapat disimpulkan | x >110% | Abu Gelap | - |
| Sangat Baik | 100% < x ≤ 110% | Biru | Efektif |
| Baik | 90% < x ≤ 100% | Hijau | Efektif |
| Cukup | 60% ≤ x ≤ 90% | Kuning | Kurang Efektif |
| Kurang | x < 60% | Merah | Tidak Efektif |

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisienis tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya, dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk range untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut range parameter untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran:

Tabel 13. Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

| TINGKAT EFISIENSI | CAPAIAN |
|---|---|
| < 0 | Tidak Efisien |
| 0 – 0,2 | 100% (Efisien) |
| 0.21 – 0,4 | 95% (Efisien) |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| TINGKAT EFISIENSI | CAPAIAN |
|---|---|
| 0,41 – 0,6 | 92% (Efisien) |
| 0,61 – 0,8 | 90% (Efisien) |
| 0,81 – 1,0 | 88% (Efisien) |
| 1,01 – 1,2 | 86% (Tidak Efisien) |
| 1,21 – 1,4 | 84% (Tidak Efisien) |
| 1,41 – 1,6 | 80% (Tidak Efisien) |
| 0,61 – 1,8 | 78% (Tidak Efisien) |
| > 1,81 | 75% (Tidak Efisien) |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA

### 1. Capaian Kinerja

Pusakom telah melakukan berbagai kegiatan untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* baik internal BPOM untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan maupun eksternal BPOM untuk menambah ilmu pengetahuan. Selain itu, Pusakom juga menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Setiap kegiatan mendukung sasaran dan indikator kinerja yang diukur keberhasilannya secara periodik. Pada triwulan II tahun 2025 ini Pusakom telah melakukan pengukuran kinerja untuk satu indikator kinerja, sedangkan 5 indikator kinerja lainnya baru dapat diukur capaiannya pada akhir tahun 2025. Berikut realisasi dan capaian indikator kinerja Pusakom hingga akhir triwulan II:

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Kinerja | | | | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Tahunan | Target Triwulan 2 | Realisasi | % Capaian | |
| 1 | Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas | Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan | 87% | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | - |
| | | Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan | 91 | 91 | 93,53 | 102,78% | Sangat Baik |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal | Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 86,5 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | - |
| | | Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 82 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | - |
| | | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 5 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | - |
| | | Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis | 3,01 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | - |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kebijakan Obat dan Makanan | | | | | |

Berdasarkan tabel realisasi dan capaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa satu indikator kinerja yang dapat diukur ke triwulan II telah dapat mencapai target triwulanannya. Dari data capaian diatas kemudian dilakukan perhitungan nilai pencapaian sasaran Pusakom triwulan II tahun 2025. Berikut hasil perhitungan nilai sasaran strategis:

Tabel 15. Nilai Capaian Kinerja Per Sasaran

| **Sasaran Stretegis** | **NSS** |
|---|---|
| Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas | 102,78% |

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh nilai pencapaian sasaran Pusakom pada triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 102,78% dengan predikat Sangat Baik. Dalam laporan kinerja ini tersaji pula realisasi rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 16. Capaian Kinerja Triwulan I

| NO | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target | | | | Realisasi | | | | Capaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahunan | B1 | B2 | B3 | Tahunan | B1 | B2 | B3 | Tahunan | B1 | B2 | B3 |
| 1 | Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas | Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun |
| | | Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan | 91 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 94,38 | 103,71% | 0 | 0 | 103,71% |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal | Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun |
| | | Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun |
| | | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun |
| | | Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 17. Capaian Kinerja Triwulan II

| NO | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target | | | | Realisasi | | | | Capaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahunan | B4 | B5 | B6 | Tahunan | B4 | B5 | B6 | Tahunan | B4 | B5 | B6 |
| 1 | Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas | Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun |
| | | Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan | 91 | 91 | 91 | 91 | 93,53 | 94,38 | 94,38 | 93,53 | 102,78% | 103,71% | 103,71% | 102,78% |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal | Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun |
| | | Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun |
| | | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun |
| | | Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun | Akhir Tahun |

Berdasarkan realisasi periodik tersebut dapat dilakukan analisis per masing masing indikator. Analisis tersebut dilakukan per indikator dan dapat dibandingkan kenaikan maupun penurunannya pada setiap periode. Selain itu akan disandingkan pula realisasi setiap indikator dengan target tahunannya. Analisis tersebut tertuang pada bagian berikutnya yaitu “Analisis Akuntabilitas Kinerja”.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis yang akan disajikan pada bagian ini meliputi perbandingan realisasi kinerja dan target kinerja triwulan II, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja tahunan, analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian, dan analisis program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran. Berikut analisis akuntabilitas kinerja Pusakom pada triwulan II.

a. Sasaran Kinerja 1 "Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas" Indikator Kinerja "Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dimanfaatkan

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan I dan target tahunan
  Indikator pertama dari sasaran ini diukur melalui 2 parameter yaitu kemanfaatan internal dan kemanfaatan eksternal. Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan Analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
  Kegiatan Pusakom tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:
  - Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan progres sebesar 40% dengan telah mencapai tahap finalisasi protokol, selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data IKPU.
  - Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Aman Dan Bermutu dengan progres senilai 45% dengan telah mencapai tahap pengolahan data sampel responden dan saat ini masih melaksanakan pemilihan dan koordinasi dengan calon penyedia jasa pengumpulan data lapangan. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pengumpulan data dengan penyedia dan memulai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

proses pengumpulan data lapangan sesuai dengan kerangka sampling yang telah ditetapkan.

- Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC dengan progres senilai 35% yang telah memasuki tahap rapat koordinasi dengan pakar dan unit terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan analisis kebijakan. Pelaksanaan kegiatan ini belum dapat dilakukan secara optimal karena sebagian besar anggaran kegiatan ini masih mengalami blokir efisiensi.
- Advokasi kebijakan dan Policy Advisory dengan progres senilai 75%. Kegiatan dilaksanakan guna menjawab kebutuhan analisis kebijakan *accidental* yang merupakan penugasan pimpinan di tahun berjalan. Pada tahun 2025 telah terdapat 8 penugasan analisis kebijakan dengan progres pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 18. Daftar Topik Analisis Kebijakan Penugasan Pimpinan

| **Topik Kajian Penugasan Pimpinan** | **Status Pelaksanaan** |
|---|---|
| Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Pengawas Obat dan Makanan (Poltek OM) | Selesai |
| Analisis Registrasi Pangan Olahan Tanpa Masa Berlaku | Selesai |
| Analisis Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah | Selesai |
| Kajian terkait Kebijakan Pelarangan Pegawai BPOM bekerja di sarana yang berada dibawah pengawasan BPOM. | on progress |
| Kajian terkait Registrasi Pangan Olahan untuk Institusi di bawah pemerintah yang tidak bisa mengurus Badan Hukum di OSS | on progress |
| Kajian Perkuatan RegLab dengan Pembentukan Regional Papua | Selesai |
| Pertimbangan Kebijakan dalam rangka Pembentukan UPT Baru | Selesai |
| Strategi Akselarasi Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Mendukung Keberhasilan Program Prioritas PemerintahMakan Bergizi Gratis (MBG) | selesai |

Dari total delapan penugasan, 6 di antaranya telah selesai dan dilaporkan ke pimpinan (Kepala BPOM). Dua analisis kebijakan yang masih dalam proses pelaksanaan ditargetkan akan selesai pada awal triwulan III.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 dengan progres senilai 50% dengan tahapan finalisasi protokol dan saat ini telah dilakukan pemilihan sampel regulasi yang akan diasesmen dalam pengukuran indeks kualitas kebijakan tahun 2025. Selanjutnya akan dilakukan *self assesment* regulasi terpilih oleh Pusakom bersama dengan Unit Direktorat Standar di kedeputian 1, 2 dan 3.
- Peningkatan Infrastruktur Pendukung Analisis Kebijakan dengan progres telah dilakukan penyediaan layanan zoom meeting untuk rapat koordinasi pelaksanaan analisis kebijakan.
- Penyusunan Desain dan Metodologi Survei Profil Produk Beredar Tahun 2026 dan Evaluasi Pedoman Sampling 2025 dengan progres senilai 48% yang telah mencapai tahap finalisasi protokol dan pengumpulan data hasil pelaksanaan pedoman sampling 2025. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan data lanjutan untuk mengevaluasi pelaksanaan pedoman sampling 2025 sebagai dasar penyusunan dan perbaikan pedoman sampling tahun 2026.
- Forum Konsultasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan dengan progres telah dilakukan persiapan forum diseminasi hasil analisis kebijakan. Forum ini rencananya akan diselenggarakan pada 31 Juli 2025 dengan melibatkan Kepala BPOM, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pimpinan UPT di BPOM dan juga kementerian lembaga terkait.
- Publikasi Hasil Analisis Kebijakan dengan progres telah dilakukan submit artikel hasil kesadaran masyarakat tahun 2024 pada public health journal, saat ini masih dalam tahap reviu oleh reviewer. Selain itu juga di Tim Kajian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha juga tengah menyusun artikel terkait hasil analisis tahun 2024 untuk diikutsertakan pada forum seminar.
- Pengembangan Sistem Informasi Pusakom dengan progres telah dilakukan sosialisasi hasil pengembangan SIPUSAKOM tahun 2024 kepada seluruh pegawai. Pelaksanaan kegiatan ini telah selesai dan diharapkan sistem informasi Pusakom ini dapat menunjang pemanfaatan hasil analisis kebijakan yang dihasilkan Pusakom serta menjadi platform inventarisasi data dan informasi hasil analisis kebijakan.


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pengadaan Alat Pengolah Data kegiatan ini masih terdapat dalam rencana namun belum dapat direalisasikan karena sumberdaya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini masih mengalami blokir efisiensi
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran telah dilakukan perencanaan spesifikasi barang fasilitas perkantoran yang akan diadakan.

b. Sasaran Kinerja 1 "Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas" Indikator Kinerja "Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan"

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan II

  Sasaran strategis ini merupakan perwujudan dari penambahan fungsi dukungan strategis pimpinan pada Pusakom. Keberhasilannya diukur dari tingkat keberhasilan dalam layanan dukungan strategis pimpinan melalui survei yang ditujukan kepada *stakeholder* yang menerima layanan dukungan strategis pimpinan yang meliputi layanan:

  - Koordinasi penyusunan dokumen substansi kegiatan Kepala BPOM
  - Koordinasi pelaksanaan pendampingan dan pengawalan bahan substansi pimpinan saat hari pelaksanaan kegiatan
  - Koordinasi penyampaian notulen/laporan pasca pelaksanaan kegiatan.

  Berikut hasil pengukuran keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan hingga triwulan II tahun 2025:

Tabel 19. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan target triwulanan

| Indikator | Target Triwulan II | Realisasi Triwulan II | Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Tingkat keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan | 91 | 93,53 | 102,78% | "Tercapai/ Melampaui "Sangat Baik"" |

Realisasi triwulan II telah dapat melampuai target yang ditetapkan pada triwulan II dengan capaian 102,78%. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan I, terdapat penurunan tingkat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan. Realisasi triwulan I senilai 94,38 menurun menjadi 93,53 pada bulan Juni. Penurunan ini disebabkan karena terdapat penurunan nilai pada ketiga aspek pengukuran yaitu, koordinasi penyusunan bahan, koordinasi pendampingan kegiatan dan koordinasi penyampaian laporan pasca pendampingan. Walaupun realisasinya masih diatas target triwulanan, namun kondisi penurunan ini perlu diperhatikan dan diantisipasi dengan melaksanakan penyiapan bahan substansi, pendampingan sesuai agenda Kepala BPOM dan melakukan monev TL arahan pimpinan secara periodik.

- Perbandingan Realisasi dengan target tahunan

Tabel 20. Perbandingan Realisasi IKK 2 dengan target tahunan

| Indikator | Target Tahunan | Realisasi Triwulan II | Capaian | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Tingkat keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan | 91 | 93,53 | 102,78% | Tercapai/ Melampaui |

Berdasarkan realisasi diatas dapat dilihat bahwa realisasi triwulan II telah dapat mencapai target tahun 2025 dengan capaian 102,78%.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tingkat keberhasilan koordinasi dukungan strategis pimpinan ini diperoleh dari hasil survei terhadap *stakeholder* Pusakom yang telah menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan kepala BPOM dan dalam proses penyelenggaraannya melibatkan Pusakom dalam penyiapan dan pendampingan substansi Kepala BPOM dan pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala BPOM. Pada triwulan II ini terjadi penurunan nilai dibandingkan pada triwulan I pada seluruh aspek pembentuk keberhasilan koordinasi layanan dukungan strategis pimpinan, penurunan ini kemungkinan disebabkan karena adanya penurunan kualitas layanan DSP yang diberikan pada triwulan II, berikut perbandingan realisasi indeks ini untuk masing masing aspek:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 21. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Koordinasi DSP TW 1 dan 2

| No | Komponen Penilaian | Nilai Triwulan I | Nilai Triwulan II |
|---|---|---|---|
| 1 | Koordinasi pada penyusunan dokumen substansi kegiatan untuk Kepala BPOM sebelum pelaksanaan kegiatan | 95.45 | 95.39 |
| 2 | Koordinasi pada pelaksanaan pendampingan dan pengawalan bahan substansi Kepala BPOM pada hari pelaksanaan kegiatan | 94.35 | 92.50 |
| 3 | Koordinasi penyampaian notulen/laporan pasca pelaksanaan kegiatan Kepala BPOM | 93.33 | 92.71 |
| | Tingkat Keberhasilan Koordinasi DSP | 94.38 | 93.53 |

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan nilai pada ketiga aspek penilaian pada triwulan II bila dibandingkan dengan triwulan I. Berdasarkan hal ini perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan pada aspek koordinasi penyusunan bahan, koordinasi pendampingan dan koordinasi penyampaian notula rapat pimpinan kepada *stakeholder* terkait.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

  Beberapa kegiatan kinerja yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis ini antara lain:

  - Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan

    Salah satu tugas Pusakom adalah melakukan fungsi koordinasi bahan substansi strategis pimpinan. Bahan substansi strategis tersebut meliputi bahan substansi yang digunakan oleh Kepala BPOM pada setiap kegiatan kedinasan serta hasil pemantauan tindak lanjut arahan yang disampaikan oleh Kepala BPOM pada setiap kegiatan strategis. Oleh karena itu, Tim Dukungan Strategis Pimpinan (DSP) melakukan pengawalan dan pendampingan bahan substansi strategis tersebut pada setiap kegiatan kedinasan Kepala BPOM di dalam negeri, baik di dalam kota maupun luar kota. Hingga triwulan II ini telah dihasilkan 6 laporan pendampingan kegiatan Kepala BPOM dari target tahunan 12 laporan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan

  Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan merupakan bagian dari siklus penyelenggaraan dukungan strategis pimpinan. Hasil dari pengawalan ketersediaan bahan substansi pimpinan yaitu berupa dokumentasi arahan dan kebijakan pimpinan. Pendokumentasian tindak lanjut arahan dan kebijakan Pimpinan selain dari kegiatan yang diikuti oleh Pimpinan, juga berasal dari disposisi tertulis. Pemantauan implementasi kebijakan Pimpinan dilakukan guna memastikan setiap arahan tersebut ditindaklanjuti sebagai bagian dari implementasi profesionalisme dan kredibilitas BPOM melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Hingga triwulan II ini telah dihasilkan 5 laporan hasil pemantauan tindak lanjut arahan kepala BPOM dari target tahunan 11 laporan.
- Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan

  Dukungan substansi kegiatan pimpinan diselenggarakan dalam bentuk koordinasi, analisis, dan pengkajian substansi untuk digunakan oleh Pimpinan BPOM. Kegiatan berupa penyiapan dan penyusunan dokumen substansi kegiatan Pimpinan dengan mengolah kontribusi data, informasi, dan draft bahan dari unit kerja terkait. Hingga triwulan II ini telah dihasilkan 285 bahan pimpinan dari target tahunan 450 bahan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Sasaran Kinerja 2 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal” Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan II dan target tahunan
  Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025 melalui asesmen indeks Pembangunan ZI yang dilakukan oleh inspektorat BPOM
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan Analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
  Kegiatan Pusakom tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:
  - Peningkatan Kompetensi Analis Kebijakan (*In House Training*)
    Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penguatan manajemen SDM di BPOM, hingga triwulan II belum ada rencana pelatihan yang akan dilaksanakan karena sumberdaya anggaran kegiatan ini masih diblokir terkait efisiensi.
  - Penguatan Nilai Nilai Reformasi Birokrasi
    Kegiatan ini telah digunakan oleh tim reformasi birokrasi untuk menyelenggarakan sosialisasi *core value* Berakhlak dan rencana aksi AOC kepada seluruh pegawai BPOM.
  - Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga
    Kegiatan ini diselenggarakan untuk membiayai pelaksanaan kerjasama dan koordinasi pimpinan ke *stakeholder* terkait, hingga triwulan II ini telah dilakukan koordinasi dalam rangka menghadiri RDP bersama komisi IX.
  - Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
    Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penguatan manajemen SDM di BPOM, Pusakom sebagai unit pembina jabatan fungsional analisis kebijakan telah melaksanakan workshop penulisan *briefing note* dengan melibatkan seluruh JFAK BPOM sebagai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

peserta.

d. Sasaran Kinerja 2 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal” Indikator Kinerja “Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”

- Perbandingan Realisasi dengan target triwulan II dan target tahunan Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025 melalui asesmen LKE SAKIP yang dilakukan oleh inspektorat BPOM
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan Analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Kegiatan Pusakom tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

  • Penerapan Sistem Mutu

    Kegiatan yang dilakukan meliputi kaji ulang SOP Pusakom untuk memastikan seluruh kegiatan utama Pusakom dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah disusun dan merumuskan SOP baru terkait Penyusunan Data Kinerja untuk memastikan keandalan dan validitas data kinerja yang dihasilkan oleh Pusakom. Saat ini Pusakom sedang menyusun penilaian mandiri LKE SAKIP tahun 2025 dan tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024.

e. Sasaran Kinerja 2 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal” Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”

- Perbandingan realisasi dengan target triwulan II dan target tahunan Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025 melalui penilaian nilai Evaluasi Kinerja Anggaran di akhir tahun 2025 dan IKPA dari Kementerian keuangan.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penyempurnaan kinerja ke depan Analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Kegiatan Pusakom tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

  • Pembayaran Gaji dan Tunjangan
  • Operasional Perkantoran

    Kegiatan ini berisi pembayaran honor pengelola keuangan yang menyelenggarakan proses pengadministrasian keuangan seperti, penyelesaian tagihan tepat waktu, penerbitan SPM tepat waktu, Pencairan anggaran sesuai RPD dan target triwulanan serta pemutakhiran halaman III DIPA berdasarkan hasil inventarisasi rencana pelaksanaan kegiatan dan juga pelaporan capaian output bulanan.
  • Penatausahaan BMN

    Proses penatausahaan BMN hingga triwulan II ini telah dilakukan penyusunan Laporan BMN 2024 dan drafting laporan BMN semester I tahun 2025. Selain itu juga telah dilakukan pencatatan persediaan yang dibeli di Triwulan II.

f. Sasaran Kinerja 2 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal” Indikator Kinerja “Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”

- Perbandingan realisasi dengan target triwulan II dan target tahunan

  Realisasi indikator ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2025 melalui asesment LKE Manajemen Risiko yang dilakukan oleh inspektorat BPOM
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan Analisis belum dapat dilakukan karena capaian kinerja belum terukur
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

  Kegiatan Pusakom tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

- Seminar Workshop *Training* Mengikuti Kegiatan BPOM di dalam negeri
- Penyusunan dan *Updating Risk Register* pada awal tahun 2025 dan pada awal semester II, setelah disusun dan diupdate, daftar risiko Pusakom tahun 2025 telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai Pusakom.

## B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI PERIODE SEBELUMNYA

Sebagai upaya untuk terus melakukan pemanfaatan dari hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya, Pusakom akan melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dalam laporan kinerja interim triwulan I. Berikut matriks tindak lanjut atas berbagai rekomendasi dari evaluasi periode sebelumnya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 22. Rekomendasi dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan I

| Indikator | Bulan | Target | Realisasi | Capaian | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline Penyelesaian | Tindak Lanjut | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Status | Rencana Aksi | |
| Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan | Maret | 91.00 | 94.38 | 103.71 % | Realisasi tahun 2024 melampai target | Secara konsisten menyelenggarakan layanan dukungan strategis pimpinan seperti: penyiapan bahan, pendampingan kegiatan sesuai agenda kepala Badan POM dan monev arahan pimpinan melalui Desk TL arahan Pimpinan | Setiap triwulan | Progres s | Melakukan desk TL Arahan Pimpinan, Melakukan pendampingan pimpinan dan penyiapan bahan pimpinan | Akan dievaluasi lebih lanjut |
| Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | Maret | 0 | 0 | 0 | Target tahun 2024 tidak tercapai | Telah dilakukan penyusunan lembar kerja evaluasi ZI tahun 2025. LKE telah disusun dengan mempertimbangkan masukan hasil penilaian RB tahun 2024. Akan dilakukan desk penilaian Mandiri Pembangunan ZI PUSAKOM | Akhir Triwulan 2 | Progres s | Melaksanakan desk penilaian ZI Bersama inspektorat BPOM | Akan dievaluasi lebih lanjut |
| Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | Maret | 0 | 0 | 0 | Target tahun 2024 tidak tercapai | Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 Perbaikan kualitas data kinerja Perbaikan kualitas laporan kinerja Peningkatan efektivitas evaluasi internal dalam upaya pencapaian kinerja | Triwulan 3 | Progres s | Menindaklanjuti seluruh rekomendasi SAKIP tahun 2024 | Akan dievaluasi lebih lanjut |
| Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | Maret | 0 | 0 | 0 | Realisasi diakhir tahun | Menyusun risk register pada awal semester 2<br>Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di PUSAKOM<br>Pelaksanaan Audit PIPK secara berkala | Awal Triwulan 3 | Progres s | Menyusun risk register semester 2 | Akan dievaluasi lebih lanjut |
| Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | Maret | 0 | 0 | 0 | Realisasi diakhir tahun | 1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD yang telah disusun<br>2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan<br>3. Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu<br>4. Melaporkan progres capaian output tepat waktu | Setiap triwulan | Progres s | Pemutakhiran RPD pada Triwulan II<br>Revisi Anggaran<br>Pengelolaan UP dan TUP tepat waktu<br>Pelaporan Capaian Output setiap awal bulan | Akan dievaluasi lebih lanjut |
| Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan | Maret | 0 | 0 | 0 | Realisasi tahun 2024 melampai target | 1. Melaksanakan berbagai topik analisis kebijakan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan 2.<br>2. Melaksanakan diseminasi dan publikasi hasil analisis kebijakan tahun sebelumnya | Triwulan 4 | Progres s | Melaksanakan forum diseminasi hasil analisis kebijakan pada triwulan III<br>Melaksanakan analisis kebijakan sesuai timeline | Akan dievaluasi lebih lanjut |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 23. Rekomendasi dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan II

| Indikator | Bulan | Target | Realisasi | Capaian | Kondisi Awal | Rekomendasi TW Sebelumnya (TW 1) | Timeline Penyelesaian | Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Status | Rencana Aksi | |
| Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan | Juni | 91.00 | 93.53 | 102.78% | Realisasi TW 1 melampai target | Secara konsisten menyelenggarakan layanan dukungan strategis pimpinan seperti: penyiapan bahan, pendampingan kegiatan sesuai agenda kepala Badan POM dan monev arahan pimpinan melalui Desk TL arahan Pimpinan | Setiap Triwulan | Renaksi Triwulan 1 selesai Nilai TW 2 melebihi target | Selanjutnya akan dilaksanakan:<br>1. Melaksanakan penyiapan bahan substansi, pendampingan sesuai agenda Kepala BPOM<br>2. Melakukan monev TL arahan pimpinan secara periodik | Akan dievaluasi lebih lanjut |
| Indeks Pembangunan ZI/RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | Juni | 86,5 | 0 | 0 | Nilai RB tahun 2024 tidak tercapai | 1. Telah dilakukan penyusunan lembar kerja evaluasi ZI tahun 2025. LKE telah disusun dengan mempertimbangkan masukan hasil penilaian RB tahun 2024. Akan dilakukan desk penilaian Mandiri Pembangunan ZI PUSAKOM<br>2. Melaksanakan rencana aksi RB TW 2 dan monitoring progress renaksi triwulan 1 pada seluruh pokja | Triwulan 1 | Selesai | Melaksanakan rencana aksi RB TW 3 dan monitoring progress renaksi TW 2 pada seluruh pokja | Akan dievaluasi lebih lanjut |
| Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | Juni | 82 | 0 | 0 | Nilai AKIP PUSAKOM 2024 telah meningkat namun targetnya belum tercapai | Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024<br>-Perbaikan kualitas data kinerja<br>-Perbaikan kualitas laporan kinerja<br>-Peningkatan efektivitas evaluasi internal dalam upaya pencapaian kinerja | Triwulan 3 | Progres | -Menyelesaikan penyusunan Lembar Kerja Evaluasi SAKIP tahun 2025<br>-Menyusun Laporan Kinerj Interim Triwulan II dan Laporan Evaluasi Internal Triwulan II<br>-Menyusun dan memfinalisasi Renstra PUSAKOM 2025-2029 | Akan dievaluasi lebih lanjut |
| Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | Juni | 3,01 | 0 | 0 | Indikator belum diukur | -Menyusun risk register pada awal semester 2<br>Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di PUSAKOM<br>-Pelaksanaan Audit PIPK secara berkala | Awal Triwulan 3 | Progress | 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di PUSAKOM<br>2. Menyusun risk register pada awal semester 2 | Akan dievaluasi lebih lanjut |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | Juni | 5 | 0 | 0 | Indikator belum diukur | 1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD yang telah disusun<br>2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan<br>3. Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu<br>4. Melaporkan progres capaian output tepat waktu | Setiap Triwulan | Selesai TL TW 1, nilai sementara 95,68 | 1. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD TW 3 yang telah disusun<br>2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan<br>3. Mengelola UP dan TUP secara tepat waktu<br>4. Melaporkan progres capaian output tepat waktu | Akan dievaluasi lebih lanjut |
| Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan | Juni | 87% | 0 | 0 | Indikator belum diukur | 1. Melaksanakan berbagai topik analisis kebijakan sesuai dengan timeline TW 2 yang telah ditentukan<br>2. Melaksanakan diseminasi dan publikasi hasil analisis kebijakan tahun sebelumnya | Triwulan 4 | Poin 1 selesai Poin 2 progress | 1. Melaksanakan analisis kebijakan sesuai dengan rencana timeline TW 3 yang telah ditetapkan<br>2. Segera melaksanakan publikasi dan diseminasi hasil analisis kebijakan 2025 | Akan dievaluasi lebih lanjut |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran dalam DIPA Nomor SP DIPA- 063.01.1.632441/2025 Revisi DIPA 2 tanggal 21 Maret 2025 Pusakom memiliki dua alokasi anggaran pada Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp8.812.771.000,- dan Program Dukungan manajemen sebesar Rp4.046.385.000,- dan seluruhnya adalah Rupiah Murni (RM), dengan total anggaran sebesar Rp12.859.156.000,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Nilai ini merupakan anggaran awal yang dimiliki Pusakom sebelum diblokir untuk efisiensi. Nilai anggaran tahun 2025 yang mengalami blokir efisiensi adalah senilai Rp7.906.298.000,-, sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan adalah Rp4.952.858.000,-. Realisasi anggaran Pusakom pada triwulan II berdasarkan PAGU awal adalah sebesar 15,28% atau Rp1.964.902.369,- dan apabila dibandingkan dengan PAGU pasca efisiensi, realisasi Pusakom triwulan II adalah sebesar 39,67%. Capaian anggaran Pusakom ini berada di bawah target serapat triwulan II yaitu 40%. Berikut rincian realisasi anggaran Pusakom per sub komponen hingga akhir triwulan II.

Tabel 24. Realisasi Keuangan Triwulan II

| No | Output/Kegiatan | Alokasi Anggaran | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan | Capaian |
| **4135.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan** | | | | |
| A | Seminar/ Workshop/Training/Mengikuti kegiatan BPOM di Dalam Negeri | 24,000,000 | 650,000 | 2.71% |
| B | Penguatan Nilai Nilai Reformasi Birokrasi | 17,178,000 | 5,166,000 | 30.07% |
| C | Penerapan Sistem Mutu | 17,400,000 | 9,375,500 | 53.88% |
| D | Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga | 37,436,000 | 20,565,079 | 54.93% |
| E | Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan | 0 | 0 | 0,00% |
| **4135.PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan** | | | | |
| **051 Perencanaan Kebutuhan Analisis Kebijakan** | | | | |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Output/Kegiatan | Alokasi Anggaran | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan | Capaian |
| A | Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan | 28,200,000 | 16,828,000 | 59.67% |
| **052 Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan** | | | | |
| A | Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 | 30,175,000 | 2,404,000 | 7.97% |
| B | Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Aman Dan Bermutu | 306,775,000 | 28,067,900 | 9.15% |
| C | Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC | 32,200,000 | 14,498,888 | 45.03% |
| D | Advokasi kebijakan dan Policy Advisory | 104,310,000 | 62,411,877 | 59.83% |
| E | Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 | 44,250,000 | 24,047,500 | 54.34% |
| F | Peningkatan Infrastruktur Pendukung Analisis Kebijakan | 194,114,000 | 66,384,204 | 34.20% |
| G | Penyusunan Desain dan Metodologi Survei Profil Produk Beredar Tahun 2026 dan Evaluasi Pedoman Sampling 2025 | 75,870,000 | 9,203,875 | 12.13% |
| H | Peningkatan Kompetensi Analis Kebijakan (In House Training) | 0 | 0 | 0,00% |
| **053 Diseminasi Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan** | | | | |
| A | Forum Konsultasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2025 | 126,092,000 | 4,802,600 | 3.81% |
| B | Publikasi Hasil Analisis Kebijakan | 178,400,000 | - | 0.00% |
| C | Pengembangan Sistem Informasi PUSAKOM | 5,550,000 | 2,506,800 | 45.17% |
| **054 Dukungan Strategis Pimpinan** | | | | |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Output/Kegiatan | Alokasi Anggaran | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan | Capaian |
| A | Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan | 24,336,000 | 16,182,790 | 66.50% |
| B | Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan | 199,200,000 | 51,316,816 | 25.76% |
| C | Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan | 40,684,000 | 22,376,175 | 55.00% |
| CAB.001 Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan | | | | |
| 051 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | | | | |
| A | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | 9.000.000 | 0 | 0,00% |
| **CAN.001Perangkat pengolah data dan komunikasi** | | | | |
| **051 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi** | | | | |
| A | *Pengadaan Alat Pengolah Data* | 0 | 0 | 0,00% |
| **6384.EBA.956 Layanan BMN** | | | | |
| **054 Penatausahaan BMN** | | | | |
| A | Penatausahaan BMN PUSAKOM | 2.464.000 | 0 | 0,00% |
| **6384.EBA.994 Layanan Perkantoran PRKOM** | | | | |
| **001 Gaji dan Tunjangan** | | | | |
| | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 2.905.542.000 | 1,390,326,016 | 47.85% |
| **002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor** | | | | |
| A | Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor | 11,600,000 | 5,688,960 | 49.04% |
| B | Pengadaan Perlengkapan Kantor | 59,000,000 | 17,283,972 | 29.29% |
| C | Perawatan Kendaraan Kantor | 29,480,000 | 11,224,000 | 38.07% |
| D | Langganan Daya dan Jasa | 2,400,000 | 2,163,277 | 90.14% |
| E | Operasional Perkantoran | 447,202,000 | 181,798,613 | 40.65% |
| F | Pemeriksaan Kesehatan | 0 | 0 | 0,00% |

*) Data realisasi SP2D Aplikasi SAKTI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## D. ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi kegiatan merupakan analisis dana yang digunakan terhadap dana yang tersedia. Analisis ini untuk memperoleh Indeks Efisiensi (IE) dengan menghitung *% capaian output* dan *% capaian input*. Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi *% capaian output* dengan *% capaian input*. Selanjutnya dihitung Tingkat Efisiensi (TE) dengan membandingkan Indeks Efisiensi terhadap Standar Efisiensi (SE), dimana nilai SE adalah 1. Apabila 1,81 ⩾ IE ⩾ SE maka kegiatan dianggap efisien dan apabila IE ⩽ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Berikut rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\%\ \boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ \boldsymbol{Capaian\ Output}}{\%\ \boldsymbol{Capaian\ Input}}$$

Hasil perhitungan indeks efisiensi dan tingkat efisiensi terhadap masing masing indikator kinerja dan rincian output dalam perjanjian kinerja Pusakom triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 25. dan Tabel 26. secara berturut turut.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 25. Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator

| No | Sasaran | Indikator | KINERJA | | | ANGGARAN | | | IE | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | T | R | % | T | R | % | | |
| 1 | Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas | Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan | 87% | 0 | 0% | 7,640,311,000 | 214,327,644 | 2.81% | 0.00 | Belum dapat disimpulkan |
| | | Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan | 91 | 93.53 | 102.78% | 810,750,000 | 89,875,781 | 11.09% | 9.27 | Tidak Efisien |
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal | Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 86.5 | 0 | 0% | 383,159,000 | 42,559,079 | 11.11% | 0.00 | Belum dapat disimpulkan |
| | | Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 82 | 0 | 0% | 59,201,000 | 9,375,500 | 15.84% | 0.00 | Belum dapat disimpulkan |
| | | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 5 | 0 | 0% | 3,931,385,000 | 1,608,484,838 | 40.91% | 0.00 | Belum dapat disimpulkan |
| | | Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 3.01 | 0 | 0% | 34,350,000 | 650,000 | 1.89% | 0.00 | Belum dapat disimpulkan |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 26. Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Output

| Nama Program/Kegiatan/Rincian Output | Volume Output | | | | Anggaran | | | | IE | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target Awal | Target pasca Blokir | Realisasi Fisik | % Capaian | Pagu | PAGU pasca Blokir | Realisasi | % Capaian | | |
| Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan | 4 | 3 | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | - | Belum dapat disimpulkan |
| Perangkat pengolah data dan komunikasi **(anggaran diblokir seluruhnya)** | 10 | 2 | 0 | 0 | 11,578,000 | 0 | 0 | 0% | - | Belum dapat disimpulkan |
| Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 5 | 3 | Progres 45,10% | 45.10% | 8,543,403,000 | 1,390,156,000 | 321,031,425 | 23.09% | 1.9530 | Tidak Efisien |
| Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan | 5 | 4 | Progres 40,50% | 40.50% | 248,790,000 | 96,014,000 | 35,756,579 | 37.24% | 1.0875 | Efisien |
| Layanan Perkantoran PUSAKOM | 1 | 1 | Progres 50% | 50% | 4,038,737,000 | 3,455,224,000 | 1,608,484,838 | 46.55% | 1.0741 | Efisien |
| Layanan BMN | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,648,000 | 2,464,000 | 0 | 0.00% | - | Belum dapat disimpulkan |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tabel 25. Efisiensi penggunaan anggaran untuk indikator kinerja Pusakom yang dapat diukur pada triwulan II adalah efisiensi untuk pelaksanaan indikator "Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan" dengan hasil tidak efisien. Ketidakefisienan penggunaan anggaran untuk mencapai target indikator ini disebabkan karena kegiatan yang dialokasikan untuk merealisasikan indikator ini masih belum sepenuhnya selesai dilaksanakan. Pusakom masih perlu melaksanakan kegiatan pendampingan pimpinan, penyiapan bahan dan monev tindak lanjut arahan pimpinan untuk dapat mempertahankan capaian indikator "Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan" hingga akhir tahun 2025. Indikator lain yang dimiliki Pusakom belum dapat dinilai efisiensinya karena capaian kinerjanya baru dapat diukur di akhir tahun 2025.

Sedangkan dari sisi efisiensi pencapaian target output, terdapat tiga rincian output yang dapat diukur tingkat efisiensinya yaitu:

1. Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
   Rincian output ini telah mencatatkan performa tidak efisien dalam penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan progress kegiatan analisis kebijakan hingga triwulan II, hal ini terjadi karena masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum membutuhkan anggaran yang signifikan, anggaran signifikan baru digunakan pada tahap pengumpulan data yang akan dilaksanakan pada triwulan III.
2. Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan
   Rincian output ini telah mencatatkan performa efisien dalam penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama antar instansi, penguatan nilai RB dan penerapan sistem mutu hingga triwulan II.
3. Layanan Perkantoran PUSAKOM
   Rincian output ini masih mencatatkan performa efisien dalam penggunaan anggaran untuk pembayaran gaji serta pemeliharaan perkantoran hingga triwulan II.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# BAB IV PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Pada triwulan II tahun anggaran 2025 Pusakom telah melaksanakan pengukuran terhadap satu indikator kinerja sesuai dengan rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2025. Berikut hasil pengukuran capaian indikator pada Triwulan II untuk satu indikator sebagai berikut:

- Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan (terealisasi sesuai target, kategori “sangat baik”)

Dari sisi anggaran Pusakom pada triwulan II tahun 2025 telah mencatatkan realisasi sebesar Rp1.964.902.369,- dari total anggaran sebesar Rp12.859.156.000,- atau sebesar atau sebesar 15,28%. Dan apabila dibandingkan dengan PAGU diluar blokir efisiensi senilai Rp4.952.858.000,- maka realisasinya adalah 39,67%.

## B. SARAN DAN REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan dalam mencapai sasaran strategis Pusakom tahun 2025 antara lain adalah:

1. Melaksanakan penyiapan bahan substansi, pendampingan sesuai agenda Kepala BPOM dan melakukan monev TL arahan pimpinan secara periodik.
2. Melaksanakan rencana aksi RB TW 3 dan monitoring progres renaksi TW 2 pada seluruh pokja.
3. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi SAKIP tahun 2024 untuk meningkatkan Nilai AKIP Pusakom dan menyelesaikan penilaian mandiri LKE SAKIP 2025 serta segera menyelesaikan penyusunan Renstra Pusakom 2025-2029.
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di Pusakom dan menyusun *risk register* pada awal semester 2.
5. Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mengacu pada RPD TW 3 yang telah disusun, melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan, mengelola UP dan TUP secara tepat waktu, melaporkan progres capaian output tepat waktu.
6. Melaksanakan analisis kebijakan sesuai dengan rencana *timeline* TW 3 yang telah ditetapkan dan segera melaksanakan publikasi dan diseminasi hasil analisis kebijakan 2025.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam penyusunan laporan kinerja interim ini masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan dalam menyajikan data yang mendukung uraian dan analisis ke depannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini. Laporan Kinerja Interim Triwulan II ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan pada triwulan mendatang.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).